

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian terkait Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2018-2022, dapat kita simpulkan jika terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah terutama bagi pajak restoran, hotel, dan hiburan yang meskipun penerimaannya cenderung meningkat tetapi peningkatan tersebut belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya ialah ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Faktor tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta minimnya pengawasan dan penegakkan hukum berupa sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar.

Pada sektor penerimaan PBB-P2 jumlah kontribusi yang diberikan cukup besar dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan PAD. Keadaan tersebut didorong oleh perkembangan dan proyeksi jumlah penduduk yang kian meningkat di wilayah Kab. Sleman, maka berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.
2. Pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.
3. Pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.
4. PBB-P2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.
5. Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.

6. Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 memberikan kontribusi sebesar 41,3% terhadap peningkatan PAD, maka tersisa sebesar 58,7% yang berasal dari variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Sleman

B. Saran

1. Bagi BKAD Kab. Sleman diharapkan dapat mampu mengoptimalkan penerimaan terkait pajak daerah dengan melakukan peningkatan kinerja dalam hal pemungutan serta melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajibannya. Terutama untuk pajak restoran, hotel, dan hiburan yang mana memiliki potensi yang signifikan. Hanya saja penerimaannya belum memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Pemda Kab. Sleman juga harus melakukan pengeolaan dan pemngembangan infrastruktur agar potensi yang ada dapat dijangkau dan berdampak pada peningkatan pajak daerah.
2. Bagi wajib pajak harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan dengan terus memperluas pengetahuan terkait pajak terutama pada kewajiban melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga perlu sadar terkait pentingnya membayar pajak, karena hasil dari pajak tersebut secara tidak langsung akan dimanfaatkan kembali oleh pemda kepada masyarakat yang tentunya termasuk wajib pajak itu sendiri, baik dalam hal pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan jenis variabel independen yang berbeda atau variabel yang dapat saja menjadi penguat yang berasal dari faktor internal maupun eksternal seperti jumlah wisatawan, kepatuhan wajib pajak dan lainnya. Peneliti juga dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dengan memperpanjang jumlah periode yang diteliti serta menambahkan data primer berupa

hasil wawancara atau menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) agar hasil penelitian menjadi lebih akurat.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari jika dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya fokus terhadap data sekunder tanpa didukung data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan pemda Kab. Sleman
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, sedangkan jenis pajak daerah ada berbagai macam yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini seperti pajak air tanah atau pajak parkir. Penelitian ini juga tidak meneliti terkait adanya faktor lain yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pajak daerah seperti jumlah penduduk, jumlah wisatawan, atau kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan juga hanya selama periode 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2022 dan hanya dilakukan di Kab. Sleman.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya P2 memberikan kontribusi sebesar 41,3% terhadap peningkatan PAD, maka tersisa sebesar 58,7% yang berasal dari variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Sleman.